



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

Pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (BANK NTT), berkedudukan di jalan W. J. Lalamentik No. 102 Kupang, dalam hal ini diwakili oleh : **ABSALOM SINE**, sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kupang, menjalani jabatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada **FREDERIKUS MASHUR NGGANGGUS**, jabatan Pemimpin Bank NTT Cabang Kefamenanu, Alamat : Jl. El Tari, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 253 Tahun 2019, tanggal 30 Desember 2019, Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan **IRENE ISABELA OLIN**, jabatan Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Kefamenanu, Alamat : Jl. El Tari, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 671/DIR-DSM/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, Perihal : Serah Terima Jabatan, yang dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Direksi untuk mengajukan Gugatan Sederhana kepada debitur wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas Kabupaten Timor Tengah Utara, yang keduanya berdasarkan surat kuasa Nomor : 67/DIR-RCS/III/2020, tanggal 5 Maret 2020, surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah Register Nomor: 18/LGS.SRT.KHS/IV/2020/PN Kfm. tanggal 20 Maret 2020, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Kfm, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dan

FRANSISKUS XAVERIUS PADAK, Tempat tanggal lahir, Kupang, 30 Januari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Sasi, RT. 002/RW.001, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Kfm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

SULCE LIU, Tempat tanggal lahir, Soe, 02 September 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sasi, RT. 002/RW.001, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Kfm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Mei 2020 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat mengakhiri sengketa ini melalui proses Perdamaian di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dengan segala itikad baik;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menggunakan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 0370/007/KUR-INV/V/2018 tertanggal 16 April 2018 sebagai dasar penyelesaian sengketa diantara Para Pihak;

Pasal 3

Bahwa Tergugat I (Pertama) Fransiskus Xaverius Padak dan Tergugat II (kedua) Sulce Liu bersedia untuk menyetor tunggakan pinjaman sebesar minimal Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat pada tanggal 28 Mei 2020;

Pasal 4

Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020 Tergugat I (pertama) Fransiskus Xaverius Padak dan Tergugat II (kedua) Sulce Liu akan menyetor angsuran pinjaman per bulan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2020 dan seterusnya selambat lambatnya melunasi pinjaman pada tanggal 16 April 2023 sesuai dengan repayment schedule terlampir dalam kesepakatan damai para pihak;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 oleh Pahala Yudha Anugraha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Kfm, tanggal 4 Mei 2020 dan Putusan tersebut pada tanggal 26 Mei 2020 diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robertus Yustinus Haekase, S.H.

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	206.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	40.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp.	10.000,-
6. Meterai Penetapan.....	Rp.	6.000,-

J U M L A H

Rp. 592.000,-

(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)